

SALINAN
NOMOR 20/2021

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. bahwa dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023, perlu menyesuaikan Peraturan Walikota dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor);
 14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Malang Provinsi Jawa Timur 179-5/2019);

17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1 Nomor Register Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 56-I/2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor Nomor Register Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2018-2023 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 109) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah untuk masing-masing perangkat daerah tersusun berdasarkan sistematika yang terdiri atas :
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. tujuan dan sasaran;
 - e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - h. penutup.

(2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah untuk masing-masing perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, dengan susunan sebagai berikut:

- A. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- B. Rencana Strategis Dinas Kesehatan;
- C. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- D. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
- E. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- F. Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana;
- G. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- H. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- I. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup;
- J. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- K. Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- L. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika;
- M. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- N. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- O. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah;
- P. Rencana Strategis Sekretariat Daerah;
- Q. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- R. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 20 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN WALIKOTA MALANG NOMOR
109 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN
2018 – 2023

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018–2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kata kunci dalam upaya peningkatan kesejahteraan menuju masyarakat yang maju dan memiliki keunggulan atau daya saing. Pendekatan yang ditempuh dalam upaya melakukan peningkatan kesejahteraan menuju masyarakat yang maju dan berdaya saing tersebut ditempuh melalui layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Upaya perbaikan dan pemenuhan terhadap ketiga layanan kebutuhan dasar masyarakat diyakini berdampak penurunan tingkat kemiskinan masyarakat

Berhubungan dengan pendidikan, pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 telah menyebutkan pada ayat 1 sampai dengan 3 bahwa: “1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; dan 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Dalam pasal 31 tersebut menjelaskan bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan, maka pemerintah harus memiliki usaha dalam menyediakan suatu sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

BAB VIII
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode 2018 – 2023, mengikuti periode RPJMD Pemerintah Kota Malang periode 2018 – 2023.

Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain itu Perubahan Renstra dilakukan karena dampak dari Covid – 19 dan menyesuaikan dengan kondisi tersebut

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang ini meliputi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2018 - 2023. Rencana program ini hanya merupakan program dasar, sedangkan untuk pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya bidang politik dan keamanan di Kota Malang. Dengan demikian, rencana program ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pembangunan dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.


Perubahan Renstra ini sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepala daerah serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat kota Malang.

WALIKOTA MALANG

ttd.

SUTIAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002